



**PERBEKEL SEMBUNG
KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL SEMBUNG
NOMOR 76 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA
SEMBUNG**



PERBEKEL SEMBUNG
KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL SEMBUNG
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA SEMBUNG

PERBEKEL SEMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintahan Desa Sembung agar berdaya guna dan berhasil perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sembung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sembung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20); Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
15. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung;
16. Peraturan Desa Sembung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Sembung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Memutuskan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sembung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi.
- b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.
- d. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik.
- e. Pengujian konsekuensi.
- f. Pengklasifikasian Informasi dan atau cara pengubahannya
- g. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian sebagai Informasi publik yang dapat diakses.
- h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT

: Keputusan Perbekel Sembung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Di Sembung

Pada Tanggal B : 30 Juni 2022

PERBEKEL SEMBUNG,

KETUT SUKERTA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Mengwi,
2. Ketua BPD Sembung,
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan,
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SEMBUNG, KECAMATAN MENGWI,
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 76 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 JUNI 2022
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA SEMNBUNG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI(PPID) DESA SEMBUNG

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM PPID |
|----|------------------------|--|
| 1 | Perbekel | Atasan PPID Desa |
| 2 | Sekretaris Desa | Ketua PPID Desa |
| 3 | Staff Pemerintahan | Bidang Pengelolaan Informasi |
| 4 | Kaur Tata Usaha & Umum | Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip |
| 5 | Kasi Kesejahteraan | Bidang Pendukung Sekretariat PPID |
| 6 | Kaur Perencanaan | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi |
| 7 | Kaur Keuangan | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi |
| 8 | Kasi Pelayanan | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi |
| 9 | Kasi Pemerintahan | Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi |


PERBEKEL SEMBUNG
KETUT SUKERTA